



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
SATUAN	: Lembaga
VOLUME	: 1 (satu) lembaga

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi Anggaran perlu dilakukannya Perencanaan Program dan Anggaran, agar sesuai dengan kebutuhan dan tetap sasaran serta tepat guna. Penyusunan Peraturan juga dibutuhkan guna mendasari dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

B. GAMBARAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara Pemilihan berusaha sebaik mungkin melaksanakan penyusunan Anggaran Kegiatan Pemilu Tahun 2023, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan pihak eksternal yang terkait dengan kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu. Keterlibatan stakeholder lain dapat memberikan masukan guna mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal dan eksternal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu meliputi Penyusunan program dan rencana kerja teknis, penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL), Pembinaan program dan Rencana Kerja dilaksanakan dengan konsultasi, rapat kerja dan sinkronisasi program dan rapat kerja.

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Karanganyar, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

1. Terfasilitasinya pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. Terpenuhinya sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Terpenuhinya sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi.

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2023 dan penyusunan peraturan bulan agustus s/d oktober 2023.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran.	■	■	■									
2.	Penyusunan peraturan							■	■	■			

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 380.448.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terselenggaranya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
SATUAN	: Lembaga
VOLUME	: 1 (satu) lembaga

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan ini dilatar belakangi untuk memberikan pelayanan dan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang setara, serta menghasilkan data terkait pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang akurat dan akuntabel.

B. GAMBARAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan pihak eksternal yang terkait dengan kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Keterlibatan stakeholder lain dapat memberikan masukan guna mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal dan eksternal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu meliputi Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi partai Politik Peserta Pemilu, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya.

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan instansi terkait di lingkungan Kabupaten karanganyar, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

1. Terasilitasinya Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi partai Politik Peserta Pemilu;
2. Terasilitasinya Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Terasilitasinya Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya.

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2023 dan penyusunan peraturan bulan agustus s/d oktober 2023.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu												
2.	PAW DPRD												

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 256.314.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Pembentukan Badan Adhoc
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terselenggaranya pembentukan Badan Adhoc
SATUAN	: Lembaga
VOLUME	: 3 (tiga) lembaga

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan terwujudnya pelaksanaan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

B. GAMBARAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara Pemilihan dalam Pembentukan Badan Adhoc, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan pihak eksternal yang terkait dengan kegiatan Pembentukan Badan Adhoc. Keterlibatan stakeholder lain dapat memberikan masukan guna mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal dan eksternal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc meliputi Pembayaran honorarium Badan adhoc, Dukungan Operasional Badan Adhoc, Fasilitasi Pembentukan Seleksi badan adhoc.

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Pembentukan Badan Adhoc adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan instansi terkait di lingkungan Kabupaten karanganyar, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

- 1. Terfasilitasinya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc;
- 2. Terfasilitasinya Evaluasi dan Pelaporan Pembentukan Badan Adhoc;
- 3. Terfasilitasinya Dukungan Operasional Badan Adhoc.

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada bulan Januari s/d Mei 2024.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembentukan KPPS												
2.	Pembayaran Honorarium Badan Adhoc												
3.	Evaluasi Pembentukan KPPS												
4.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu												

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 49.271.327.000,- (Empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) MASA KAMPANYE PEMILU

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Masa Kampanye Pemilu
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terfasilitasinya kegiatan pengelolaan kampanye pemilu
SATUAN	: Lembaga
VOLUME	: 3 (tiga) lembaga

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan / atau citra diri Peserta Pemilu. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis. Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye dan dihadiri oleh Peserta Kampanye yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Berdasarkan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara Pemilihan dalam Masa Kampanye Pemilu, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan pihak eksternal yang terkait dengan kegiatan Masa Kampanye Pemilu. Pihak yang dilibatkan antara lain Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Tim Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten, Tim Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2024, KPU Provinsi, KPU RI.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal dan eksternal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Pihak Eksternal diantaranya partai Politik, Organisasi masyarakat, masyarakat secara umum di lingkungan Kabupaten Karanganyar

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan strategi koordinasi dengan tim pemenangan untuk partai maupun calon pasangan presiden dan wakil presiden serta calon legislatif anggota DPRD di Wilayah Kabupaten Karanganyar, Petugas penghubung partai.

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Pembentukan Masa Kampanye adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Karanganyar, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

Terfasilitasinya pelaksanaan kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pembentukan Masa Kampanye di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2024.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Masa Kampanye												
2.	Masa tenang												

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 360.367.000,- (Tiga ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Pengelolaan, Pengadaan, Laporan Dan Dokumentasi Logistik
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terasilitasinya Pengelolaan, Pengadaan, laporan dan Dokumentasi Logistik
SATUAN	: Lembaga
VOLUME	: 2 (dua) lembaga

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, Pemilu Anggota DPD serta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak, KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan proses tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berkewajiban untuk mempersiapkan dan mensukseskan pelaksanaan pemilu tersebut, salah satunya adalah menyediakan logistik pemilu. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukannya pengelolaan Logistik secara optimal baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasinya.

B. GAMBARAN UMUM

Logistik Pemilu adalah Perlengkapan Pemungutan suara dan Dukungan lainnya. Logistik Pemilu ada dua macam yakni logistik utama dan Logistik pendukung. Logistik utama terdiri dari Surat Suara sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses pemilu. Kedua Logistik pendukung seperti bilik, kotak, tinta, sampul, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal linmas, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem, kantong plastik, ballpoint, spidol, kabel ties, sticker kotak suara, alat bantu tuna netra dan alat coblos yang harus sudah diterima oleh KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara

Sehubungan dengan hal tersebut, logistik pemilu perlu dikelola secara optimal baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggarnya, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal dan eksternal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Pihak Eksternal diantaranya masyarakat yang telah memiliki hak pilih di lingkungan Kabupaten Karanganyar

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan strategi koordinasi dengan tim pengadaan barang dan jasa, Penyedia, stakeholder yang menyediakan jasa distribusi, pemerintah daerah maupun pihak swasta yang memiliki gudang/ bangunan yang dapat digunakan sebagai gudang penyimpanan dan pengelolaan logistik, KPU provinsi, KPU RI .

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan Dan Dokumentasi Logistik adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan instansi terkait di lingkungan Kabupaten karanganyar, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

Terfasilitasinya pelaksanaan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan Dan Dokumentasi Logistik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pembentukan Masa Kampanye di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2024.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan Logistik	■											
2.	Pengelolaan Logistik	■	■										
3.	Pendistribusian Logistik		■										
4.	Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 294.282.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Pemungutan dan Penghitungan Suara
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terfasilitasinya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara
SATUAN	: Lembaga
VOLUME	: 3 (tiga) lembaga

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan proses yang krusial dalam pemilu, dalam rangka kegiatan tersebut perlu dilakukan persiapan yang matang guna memberikan pemahaman kepada para pelaku pemungutan dan perhitungan suara di lapangan, dengan memberikan pembekalan terkait pengetahuan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara berdasarkan kebijakan dari KPU. Guna mendapatkan hasil pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Penghitungan Suara adalah Proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat suara yang dinyatakan tidak sah, Surat suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

Penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, sedangkan penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal dan eksternal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Pihak Eksternal diantaranya Peserta pemilu, masyarakat yang telah memiliki hak pilih di lingkungan Kabupaten Karanganyar

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan strategi koordinasi dengan PPK, PPS serta KPPS, , KPU provinsi, KPU RI .

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan KPPS, Saksi Parpol di lingkungan Kabupaten Karanganyar, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

Terfasilitasinya pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pembentukan Masa Kampanye di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2024.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara												
2.	Pemungutan Suara												
3.	Penghitungan Suara												
4.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara												

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 49.235.000,- (Empat Puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Pengelolaan Keuangan dan Barang milik negara (3355)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terasilitasinya Pengelolaan Keuangan dan Barang milik negara
SATUAN	: Layanan, laporan, Dokumen, Rekomendasi Unit
VOLUME	: 1 (satu) Layanan, laporan, Dokumen, Rekomendasi Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik negara menjadi penting, karena menjadi kegiatan pendukung demi kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu, pemberian layanan dukungan manajemen internal menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu.

B. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan bertujuan untuk mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan antara lain :

- a. Pembayaran Gaji PNS;
- b. Pembayaran Tunjangan (Tunjangan Struktural);
- c. Pembayaran Uang Makan PNS;
- d. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU;
- e. Pembayaran Uang Kehormatan Pegawai Sekretariat.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Negara merupakan kegiatan untuk memberika pelayanan dukungan bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar. Serta penyusunan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Karanganyar

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal dan eksternal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Pihak Eksternal diantaranya Penyedia, KPPN, KPKLN

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan strategi koordinasi dengan KPPN, KPKNL, Penyedia, KPU provinsi, KPU RI .

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang milik negara adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan KPPN, KPKNL, KPU Provinsi, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

Terfasilitasinya pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang milik negara di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada satu tahun anggaran.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pembayaran Gaji													
2	Pembayaran Honorarium													
3	Pembayaran Tunjangan													
4	Pembayaran Lembur													
5	Pembayaran Uang Makan													
6	Penyusunan Laporan Keuangan Tahapan Pemilu 2024													
7	Pengelolaan Barang Milik Negara													

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 2.656.553.000,- (Dua milyar enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terfasilitasinya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
SATUAN	: Layanan, laporan, Dokumen, Rekomendasi Unit
VOLUME	: 1 (satu) Layanan, laporan, Dokumen, Rekomendasi Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Penyediaan Layanan operasional guna memsadikan seluruh perfoma sara dan prasaran dalam kondisi prima, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.

B. GAMBARAN UMUM

Untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan perawatan, biaya sehari-hari keperluan perkantoran serta perawatan sarana gedung

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan secara swakelola oleh KPU Kabupaten Karanganyar

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan KPPN, KPKNL, KPU Provinsi, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

Terfasilitasinya pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang milik negara di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada satu tahun anggaran.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Layanan Perkantoran												

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 401.272.000,- (Empat ratus satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495022, Fax. (0271) 495022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
UNIT ESELON III/SATKER	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
KEGIATAN	: Data dan Informasi
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terfasilitasinya Data dan Informasi
SATUAN	: Layanan, laporan, Dokumen, Rekomendasi Unit
VOLUME	: 1 (satu) Layanan, laporan, Dokumen, Rekomendasi Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

2. Latar Belakang

Kegiatan ini difokuskan untuk pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit dengan pemberian layanan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPU dalam rangka memberika informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, sebagai pengguna informasi.

B. GAMBARAN UMUM

Dalam pelaksanaan Kegiatan ini KPU Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan berbagai pihak yang tergabung dalam BAKOHUMAS guna memberikan layanan data dan informasi kepada masyarakat. KPU Kabupaten karanganyar memberikan pengumuman melalui laman- reesmi KPU kabupaten karanganyar, pengumuman di papan pengumuman kantor, media sosial, pernyataan pers atau cara lainnya.

Penyampaian informasi secara masif diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan berita kepada masyarakat pengguna informasi terkait dengan kegiatan pemilihan di lingkungan kabupaten karanganyar.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pihak internal dan Eksternal.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan secara swakelola oleh KPU Kabupaten Karanganyar

E. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Terfasilitasinya Data dan Informasi adalah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar antara lain Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan team bakohumas, KPU Provinsi, KPU RI.

F. OUTPUT KEGIATAN

Terfasilitasinya pelaksanaan Terfasilitasinya Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang milik negara di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada satu tahun anggaran.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Layanan Data dan Informasi												

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp 7.220.000,- (Tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

